



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS TENAGA KERJA
Jln. Dewi Sartika No. 22 Tlp. / Fax. (0362) 22574 Singaraja

Email : disnaker@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DAN ASSESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Informasi Birokrasi 2010 – 2014;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);

Memutuskan :

KESATU : Membentuk Tim Refomarsi Birokrasi dan Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab yang terdiri dari :

1. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan di lingkup Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng;
2. Melaksanakan kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng;
3. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi secara berkala di Lingkup Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng;
5. Melaporkan hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas :

1. Menyusun dan merumuskan kebijakan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng;
2. Memantau profil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng;
3. Memantau hasil penilaian eksternal;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan secara berkala atas penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2021



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA

NOMOR : 03 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 Januari 2021

TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI ASSESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULLENG

I. TIM REFORMASI BIROKRASI

1. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
2. Wakil Ketua : Kabid Penta
3. Anggota : Kabid HI
4. Anggota : Kabid Lattas
5. Anggota : Ka. BLK
6. Anggota : Kasubag Umum dan Keuangan
7. Anggota : Kasubag Perencanaan

II. ASSESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng

